



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS SUKARAJA**



Jl. M.Thoha, Desa sukaraja Kecamatan Amen Kabupaten Lebong

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKARAJA

NOMOR : / /SK/PKM-SKJ/I/2023

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DI PUSKESMAS SUKARAJA KABUPATEN LEBONG

KEPALA PUSKESMAS SUKARAJA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas SUKARAJA Kabupaten Lebong dengan Keputusan Kepala Puskesmas SUKARAJA Kabupaten Lebong;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.


7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKARAJA KABUPATEN LEBONG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PUSKESMAS SUKARAJA KABUPATEN LEBONG**
- KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas SUKARAJA Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong dengan rincian sebagai mana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Puskesmas SUKARAJA Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA :** Standar Pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan melalui anggaran Daerah Kabupaten Lebong
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lebong  
Pada tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SUKARAJA,



WIDYA ASTUTI, HP. SKM